



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2021/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

....., tempat lahir di Tembilahan, 20 Mei 1980, Agama Islam, Pekerjaan Honorer RSUD Purihusada, Pendidikan Terakhir S.1 Kesehatan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Abdul Gani NO. 29 RT. 003 RW. 006 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 017/SK.K/YP/G.PA/01/2021 tanggal 22 Januari 2021 dengan ini memberikan kuasa kepada **YUNUS SAPTAYANI, S.H.** Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "**YUNUS SAPTAYANI, S.H. & PATNERS**" Berkedudukan Hukum di Jalan M.Siap/ Lorong Kapur RT. 003 RW. 004 NO. 64, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 74/SK-G/CG/2021/PA.Tbh tanggal 02 Februari 2021 sebagai **Penggugat**;

melawan

....., tempat lahir Lahat, 14 Juni 1981, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Dinas DLHK Indragiri Hilir, Pendidikan Terakhir D.3, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Lingkar 2 No. 17 RT. 005 RW. 002 (dirumah Kakak Tergugat) Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No. 93/Pdt.G/2021/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Januari 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 93/Pdt.G/2021/PA.Tbh, tanggal 03 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan Pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2007 M atau bertepatan 21 Ramadhan 1428 H, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 480/37/X/2007 dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 01 Desember 2015.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pada tahun 2013 pernah ke rumah kontrakan Jalan Batang Tuaka Gang Rindang Benua kurang lebih selama 2 minggu dan kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Jalan H. Abdul Gani Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Hingga berpisah.
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak dengan identitas sebagai berikut:
  - 4.1. . . . . ., Tempat dan Tanggal Lahir, Tembilahan, 19 Juli 2008.
  - 4.2. . . . . ., Tempat dan Tanggal Lahir, Tembilahan, 16 April 2010.
  - 4.3. . . . . ., Tempat dan Tanggal Lahir, Tembilahan, 28 November 2013.
  - 4.4. . . . . ., Tempat dan Tanggal Lahir, Tembilahan 22 Juli 2018.Dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. No. 93/Pdt.G/2021/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awal pernikahan hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2009 hubungan Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah sebagai berikut:
  - 5.1. Tergugat pernah melakukan KDRT dan bahkan Pernah melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam.
  - 5.2. Tergugat suka main Hp(handphone) dan judi Online hingga lupa waktu.
  - 5.3. Tergugat suka berkata kasar dan marah marah kepada Penggugat apabila Tergugat minta uang untuk beli rokok dan kemudian tidak Penggugat berikan sebab uang tersebut lebih diperlukan untuk kepentingan anak.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 21 Januari 2021 yaitu terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat ngomong kasar(seenaknya saja) kepada Penggugat bahkan tidak menghargai ibu Penggugat satu hari setelahnya Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah lagi tinggal bersama layaknya suami istri.
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, namun tidak berhasil dikarenakan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk berpisah sebab Tergugat tidak juga berubah dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat.
8. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bersama Tergugat dan oleh sebab itu Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No. 93/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat atas dasar Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup dalam suatu perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk mengabulkan gugatan Cerai Penggugat ini.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya **(PETITUM)** sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugthro ..... kepada .....
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Aziz Mahmud Idris, S.H.I., Wakil Ketua Pengadilan Agama Tembilahan, tanggal 10 Februari 2021, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya

Hal. 4 dari 18 Hal. Put. No. 93/Pdt.G/2021/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan pada saat itu juga yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat sebagian, dan menolak dalil-dalil Penggugat sebagian lainnya;
2. Bahwa mengenai dalil Pemohon angka 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
3. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 5 adalah benar, yang tidak benar mengenai penyebabnya yaitu;
  - Benar pernah melakukan KDRT namun 2 tahun pertama pernikahan, namun setelah itu tidak pernah lagi sampai saat ini, dan Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam;
  - Tidak benar;
  - Tidak benar, namun benar marah karena penyebabnya tidak diberikan uang oleh Penggugat;
4. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 6 adalah benar, karena Tergugat dituduh berselingkuh, dan pada hari itu juga pergi dari rumah kediaman bersama karena di usir Penggugat dan adik iparnya;
5. Bahwa benar sudah ada usaha perdamaian, namun Tergugat masih sanggup membina rumah tangga dengan Penggugat;
6. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 8 masih dimungkinkan oleh Tergugat untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan pada hari itu yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat pernah meletakkan senjata tajam ke leher Penggugat ketika terjadi perkelahian;
- Bahwa Penggugat bukan menuduh selingkuh tanpa bukti, bahkan Penggugat pernah menelfon wanita tersebut yang bernama yanti;

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No. 93/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak mengusir, namun mengatakan jika sudah Penggugat gugat cerai baru akan di usir dari rumah
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak mungkin lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan pada hari itu juga yang isinya pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. Surat-surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 480/37/X/2007 tanggal 03 Oktober 2007, bermeterai cukup, telah di nazegeben Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

## B. Saksi-saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. ...., umur 60 tahun;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di umah orang tua Penggugat, kemudian pada tahun 2013 pernah ke rumah kontrakan Jalan Batang Tuaka Gang Rindang Benua kurang lebih selama 2 minggu dan kemudian pindah lagi kerumah orang tua Penggugat di Jalan H. Abdul Gani Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatansampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis setelah lahir anak ke – 2, sering terjadi perselisihan dan

Hal. 6 dari 18 Hal. Put. No. 93/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dengan penyebab yang saksi tidak ketahui;

- Bahwa saksi mengetahui karena sering mendengar perkuliahan tersebut;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2021, penyebabnya masalah uang dengan pengingya Tergugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri karena saksi ada disana pada saat itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah semenjak awal tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada usaha damai antara Penggugat dan Tergugat;

## 2. ...., umur 38 tahun,;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di umah orang tua Penggugat, kemudian pada tahun 2013 pernah ke rumah kontrakan Jalan Batang Tuaka Gang Rindang Benua kurang lebih selama 2 minggu dan kemudian pindah lagi kerumah orang tua Penggugat di Jalan H. Abdul Gani Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis setelah 2 tahun pernikahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab masalah uang dan hubungan Tergugat dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat sering menelfon saksi mengadukan perkelaiahannya dan ketika mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No. 93/Pdt.G/2021/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyaksikan mata Penggugat biru seperti terkena benda tumpul, saksi tahu akhir – akhir ini ternyata bekas KDRT Tergugat yang diceritakan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Januari 2021, penyebabnya masalah uang dengan perginya Tergugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah semenjak Januari 2021 sampai sekarang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada usaha damai antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, untuk menguatkan jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa;

## A. Alat Bukti Elektronik

Compac Disk berisi rekaman percakapan Kakak Tergugat dengan Penggugat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti T.1;

Bahwa, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan pada hari itu juga dan telah termuat dalam berita sidang perkara ini, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan

Hal. 8 dari 18 Hal. Put. No. 93/Pdt.G/2021/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tertanggal 22 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 74/SK-G/CG/2021/PA.Tbh tanggal 02 Februari 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat tetap ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap sengketa

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No. 93/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator **Aziz Mahmud Idris, S.H.I**, Wakil Ketua Pengadilan Agama Tembilahan, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 10 Februari 2021, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ( Vide : Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 );

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat pernah melakukan KDRT dan pernah melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam, Tergugat suka main Handphone dan judi online hingga lupa waktu dan Tergugat suka berkata kasar dan marah - marah, Penggugat dengan Tergugat berpisah dengan perginya Tergugat dari tempat tinggal sejak 21 Januari 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan pengakuan dalam jawabannya dan dupliknya secara lisan di persidangan terhadap dalil gugatan Penggugat pada dasarnya Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat serta

Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No. 93/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan cerai dengan Penggugat, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda **bukti P** dan dua orang saksi bernama . . . . . dan . . . . . , yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2007 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yaitu Ibu Kandung dan Adik Kandung, yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No. 93/Pdt.G/2021/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, maka hal tersebut cukup memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagai suami istri, ditambah dengan keteguhan Penggugat untuk meneruskan gugatannya walaupun Tergugat masih ingin mempertahankan pernikahannya, sehingga sulit mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dikarenakan perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab masalah uang dan hubungan Tergugat dengan wanita lain, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 21 Januari 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya, kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sulitnya mendamaikan kedua belah pihak juga ditunjukkan dengan gagalnya usaha mediasi yang dilakukan mediator. Sementara selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu berupaya memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangga dan memberikan kesempatan yang cukup kepada kedua belah pihak untuk kembali memperbaiki kondisi rumah tangga mereka, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan dengan Tergugat, sehingga tidak ada sikap kompromi yang mengarah kepada rukunnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

Hal. 12 dari 18 Hal. Put. No. 93/Pdt.G/2021/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2007 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Akta Nikah Nomor 480/37/X/2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di umah orang tua Penggugat, kemudian pada tahun 2013 pernah ke rumah kontrakan Jalan Batang Tuaka Gang Rindang Benua kurang lebih selama 2 minggu dan kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Jalan H. Abdul Gani Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan sampai berpisah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab masalah uang dan hubungan Tergugat dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 21 Januari 2021 sampai sekarang dan Tergugat sudah berupaya untuk rukun dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti bertanda T berupa Compact Disk berisi rekaman percakapan antara Kakak Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T, diakui oleh Tergugat, tidak didukung oleh bukti lain, tidak disertai dengan pendapat ahli di bidang itu maka bukti tersebut tidak memenuhi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang tersebut hanya berupa rekaman percakapan telepon yang direkam Tergugat dari handphone, dan oleh Majelis Hakim kapasitas bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui adanya rekaman yang diajukan Tergugat sebagai bukti tersebut, karena memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada 21 Januari 2021, sehingga dengan adanya rekaman tersebut semakin menyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No. 93/Pdt.G/2021/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, bukti Penggugat dan bukti Tergugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2007 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Akta Nikah Nomor 480/37/X/2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di umah orang tua Penggugat, kemudian pada tahun 2013 pernah ke rumah kontrakan Jalan Batang Tuaka Gang Rindang Benua kurang lebih selama 2 minggu dan kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Jalan H. Abdul Gani Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan sampai berpisah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab masalah uang dan hubungan Tergugat dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 21 Januari 2021 sampai sekarang dan Tergugat sudah berupaya untuk rukun dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*) dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 14 dari 18 Hal. Put. No. 93/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

ذَرَّةُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No. 93/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";*

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (3) pihak keluarga tidak berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun hanya dari Tergugat saja akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan cerai Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim sependapat untuk memberikan izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Putusan MA-RI Nomor 237.K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa sepasang suami istri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta, serta

Hal. 16 dari 18 Hal. Put. No. 93/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah juga berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat ( . . . . . ) terhadap Penggugat ( . . . . . );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Rabu** tanggal **07 April 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **25 Sya'ban 1442 Hijriyah.**, oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** dan **AHMAD KHATIB, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **M. THAIF, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No. 93/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

**AMRY SAPUTRA, S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

**MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.**

**AHMAD KHATIB, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**M. THAIF, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Put. No. 93/Pdt.G/2021/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)